

Musyawarah Sebagai Prinsip Politik Islam Dalam Pengambilan Keputusan

Nur Afrija Putri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: nurafrijap@gmail.com

Zurah Aisyiah Sifa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: zurahsyifa1105@gmail.com

Anggina Rizky Fadla Wardani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: fadhlanasution06@gmail.com

Nurhalima Rambe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: nurhalimarambe91@gmail.com

Ummi fahrizka piliang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: as29977345@gmail.com

Received:

Accepted:

Abstract

Musyawarah (consultation) constitutes one of the fundamental principles of governance in Islamic political thought and serves as an essential mechanism for realizing justice, participation, and collective responsibility in public affairs. This study aims to examine the concept of musyawarah from the perspective of Islamic constitutional law, including its normative foundations, historical development, and relevance within contemporary political systems. The research employs a normative legal method using conceptual, historical, and doctrinal approaches. Primary sources consist of Qur'anic verses, prophetic traditions, and classical Islamic political thought, while secondary sources include scholarly literature on Islamic constitutional law and political theory.

The findings demonstrate that musyawarah is not merely a procedural mechanism for decision-making but also represents an ethical and constitutional principle rooted in the values of equality, justice, accountability, and public participation. Historically, the practice of musyawarah was prominently implemented during the era of the Rightly Guided Caliphs (Khalafah al-Rāshidūn), reflecting a governance model based on collective deliberation and public consultation. Furthermore, the study reveals that although musyawarah and modern democracy originate from different philosophical foundations, both share common principles concerning participation, representation, and accountability in governance. In the Indonesian context, musyawarah possesses strategic

significance as a bridge between Islamic political values and the constitutional principles embodied in Pancasila and democratic governance. Therefore, revitalizing musyawarah within contemporary political institutions can contribute to strengthening democratic quality, promoting inclusive decision-making, and fostering good governance in Muslim-majority societies.

Keywords: *musyawarah, Islamic constitutional law, Islamic political thought, democracy, governance, political participation.*

Abstrak: Musyawarah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pemikiran politik Islam yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab kolektif dalam penyelenggaraan urusan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep musyawarah dalam perspektif hukum tata negara Islam, meliputi landasan normatif, perkembangan historis, serta relevansinya dalam sistem politik kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan doktrinal. Sumber primer penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pemikiran politik Islam klasik, sedangkan sumber sekunder berasal dari berbagai literatur hukum tata negara Islam dan teori politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan prinsip etik dan konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai persamaan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Secara historis, praktik musyawarah memperoleh implementasi yang kuat pada masa Khulafā' al-Rāsyidūn yang mencerminkan model pemerintahan berbasis konsultasi dan keterlibatan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun musyawarah dan demokrasi modern memiliki landasan filosofis yang berbeda, keduanya memiliki titik temu dalam prinsip partisipasi, representasi, dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, musyawarah memiliki relevansi strategis sebagai jembatan antara nilai-nilai politik Islam dan prinsip ketatanegaraan yang terkandung dalam Pancasila serta sistem demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai musyawarah dalam praktik politik kontemporer dapat berkontribusi terhadap penguatan kualitas demokrasi, peningkatan partisipasi publik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: musyawarah, hukum tata negara Islam, siyasah dusturiyah, demokrasi, pemerintahan, partisipasi politik.

Pendahuluan

Dalam kancah pemikiran politik Islam, perdebatan mengenai bentuk dan mekanisme pemerintahan yang ideal tidak pernah benar-benar usai. Para ulama klasik maupun kontemporer terus bergulat dengan pertanyaan mendasar: bagaimana kekuasaan seharusnya diorganisir, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan dalam kerangka nilai-nilai Islam? Di antara sekian banyak konsep yang ditawarkan, musyawarah tampil sebagai salah satu prinsip paling konsisten yang disepakati oleh hampir seluruh aliran pemikiran dalam fiqh siyasah. Ia bukan sekadar mekanisme teknis pengambilan keputusan, melainkan mencerminkan pandangan Islam tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang hanya bisa mencapai kebaikan melalui dialog dan perundingan yang jujur.¹

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), hlm. 177.

Di Indonesia, urgensi kajian musyawarah semakin terasa seiring dinamika demokrasi yang terus berkembang namun tidak selalu ke arah yang menggembirakan. Di tengah praktik politik yang semakin kompetitif dan transaksional, nilai-nilai substantif musyawarah kerap tereduksi menjadi sekadar prosedur voting atau lobi kepentingan sempit. Nilai-nilai yang seharusnya mendasarinya seperti ketulusan niat, penghargaan terhadap pendapat minoritas, dan orientasi pada kemaslahatan bersama semakin tergerus oleh pragmatisme politik yang mengutamakan kemenangan kelompok di atas kepentingan umat. Kondisi ini menuntut adanya kajian yang serius untuk mengembalikan musyawarah pada posisinya yang sesungguhnya, yakni sebagai prinsip etis sekaligus konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Sejumlah kajian terdahulu telah menyentuh tema ini dari berbagai sudut pandang. Munawir Sjadzali dalam *Islam dan Tata Negara* membahas hubungan antara ajaran Islam dan praktik pemerintahan sepanjang sejarah, termasuk bagaimana prinsip-prinsip dasar Islam seperti musyawarah diterapkan dan mengalami pergeseran dari masa ke masa. Meski kajian Sjadzali sangat berharga sebagai pijakan historis dan komparatif, fokusnya lebih tertuju pada perbandingan sistem pemerintahan Islam dengan model-model pemerintahan modern secara umum, sehingga dimensi normatif dan etis musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan belum dikupas secara mendalam.³

Muhammad Iqbal dalam *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* berupaya mengkontekstualisasikan doktrin-doktrin klasik fiqh siyasah ke dalam realitas politik kontemporer, termasuk membahas musyawarah dalam kerangka konsep ahl al-hall wa al-'aqd dan relevansinya dengan lembaga perwakilan modern. Namun kajian Iqbal lebih bersifat deskriptif-analitis terhadap doktrin yang ada dan belum secara spesifik membahas musyawarah sebagai prinsip operasional pengambilan keputusan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.⁴

Sementara itu, Ridwan HR dalam *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan* menganalisis kesenjangan antara idealisme fiqh siyasah dan realitas politik di dunia Islam kontemporer. Ridwan menyinggung musyawarah dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari sistem nilai Islam yang berhadapan dengan tantangan modernitas, namun belum menempatkannya sebagai titik sentral analisis secara khusus dan sistematis.⁵

Berdasarkan penelusuran terhadap kajian-kajian terdahulu tersebut, tampak adanya celah akademis yang belum terisi. Belum ada kajian yang secara khusus membahas musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan dengan

² Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 273.

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 4.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 181.

⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik...*, hlm. 278.

mengintegrasikan dimensi normatif teologis, dimensi historis, dan dimensi kontekstual keindonesiaan secara bersamaan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kajian yang ada cenderung hanya menyentuh satu atau dua dimensi tersebut tanpa menghubungkannya secara sistematis. Berangkat dari celah inilah, penelitian ini hadir untuk menjawab persoalan bagaimana sesungguhnya musyawarah diposisikan sebagai prinsip politik Islam dalam tradisi normatif Al-Qur'an dan hadis, bagaimana ia dipraktikkan dalam sejarah peradaban Islam dari masa Khulafa al-Rasyidun hingga era modern, serta bagaimana relevansi dan implementasinya dalam konteks pengambilan keputusan pada sistem ketatanegaraan Indonesia kontemporer.⁶

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan ketiga dimensi kajian tersebut normatif, historis, dan kontekstual dalam satu analisis yang menyeluruh, sekaligus secara spesifik menelaah musyawarah bukan hanya sebagai konsep teoritis tetapi sebagai prinsip operasional yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Secara teoritis, kajian ini diharapkan memperkaya khazanah pemikiran fiqh siyasah Indonesia dengan analisis yang lebih terstruktur tentang musyawarah sebagai prinsip politik Islam yang komprehensif. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam upaya merevitalisasi semangat musyawarah pada berbagai level pengambilan keputusan, mulai dari lingkup komunitas terkecil hingga institusi negara.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yakni konsep konsep normatif dan historis dalam tradisi keilmuan Islam yang lebih tepat didekati melalui analisis teks dan penafsiran kontekstual ketimbang melalui pengujian empiris di lapangan.

Pembahasan

Landasan Normatif Musyawarah dalam Al-Qur'an dan Hadis

Pijakan paling otoritatif dari musyawarah sebagai prinsip politik Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an. Terdapat dua ayat yang secara langsung dan eksplisit menyebut perintah musyawarah. Yang pertama adalah Surah Ali Imran ayat 159, di mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW agar bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan-urusan penting. Yang kedua adalah Surah Asy-Syura ayat 38, yang menyebutkan salah satu karakter orang-orang beriman adalah mereka yang menjalankan urusan mereka melalui musyawarah di

⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 53.

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 209.

antara sesama.⁸ Para mufassir klasik maupun kontemporer memberikan perhatian besar terhadap kedua ayat ini. Hasbi Ash-Shiddieqy, salah satu ulama fiqh terkemuka Indonesia, menegaskan bahwa perintah musyawarah dalam Surah Ali Imran bukan sekadar anjuran moral kepada Nabi secara pribadi, melainkan merupakan prinsip kelembagaan yang wajib diterapkan dalam pengelolaan urusan umat. Menurutnya, kata kerja syawir dalam ayat tersebut menggunakan bentuk perintah (*fi'l amr*) yang memiliki konotasi kewajiban, bukan sekadar kesunnahan.⁹

Sementara itu, Surah Asy-Syura ayat 38 menempatkan musyawarah dalam barisan sifatsifat utama orang beriman, sejajar dengan ketaatan kepada Allah dan kesiapan untuk berbagi. Posisi ini, menurut Amir Syarifuddin, mengisyaratkan bahwa musyawarah bukan hanya nilai politik, melainkan nilai spiritual yang mencerminkan watak seorang Muslim yang baik dalam kehidupan bersama. Seorang Muslim yang enggan bermusyawarah atau yang memaksakan pendapatnya tanpa ruang dialog, sejatinya sedang menyimpang dari karakter yang dikehendaki oleh Islam.¹⁰

Dalam tradisi hadis, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi musyawarah. Imam al-Tirmidzi meriwayatkan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah. Hal ini bukan karena beliau tidak mampu mengambil keputusan sendiri karena beliau menerima wahyu melainkan semata-mata untuk mendidik umat dan membangun budaya konsultasi yang sehat.¹¹

Salah satu contoh paling terkenal adalah ketika Nabi memutuskan strategi perang dalam Perang Uhud. Secara pribadi, Nabi lebih condong untuk mempertahankan Madinah dari dalam, tetapi para sahabat terutama kaum muda menginginkan konfrontasi langsung di luar kota. Meskipun usulan mayoritas itu bertentangan dengan penilaian pribadinya, Nabi mengikuti keputusan musyawarah dan memimpin pasukan keluar dari Madinah.¹²

Praktik ini mengandung pelajaran yang sangat mendalam tentang hakikat musyawarah dalam Islam. Pertama, bahwa pemimpin tidak berhak memonopoli kebenaran. Kedua, bahwa kesepakatan bersama yang lahir dari proses yang jujur dan terbuka memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada keputusan sepihak, meskipun keputusan sepihak itu mungkin lebih "benar" secara teknis. Ketiga, bahwa musyawarah mendidik rasa tanggung jawab kolektif ketika keputusan diambil bersama, maka konsekuensinya pun ditanggung bersama.¹³

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 73.

⁹ Ibid. hlm 73.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 395.

¹¹ Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 114.

¹² Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 88.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 181.

Musyawah dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam khazanah fiqh siyasah (fikih politik Islam), musyawarah dipahami dalam kaitannya yang erat dengan konsep ahl al-hall wa al-'aqd, yakni sekelompok orang yang memiliki otoritas untuk memutuskan dan mengikat (sebuah konsep yang sering dianalogikan dengan lembaga perwakilan dalam terminologi modern). Para ulama fiqh menetapkan bahwa salah satu tugas utama ahl al-hall wa al-'aqd adalah menjalankan fungsi musyawarah dalam menetapkan kebijakan negara.¹⁴

Muhammad Iqbal dalam bukunya *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* menjelaskan bahwa konsep ahl al-hall wa al-'aqd muncul sebagai respons para ulama klasik terhadap kebutuhan akan mekanisme pengambilan keputusan yang terorganisir dalam negara Islam. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini disyaratkan memiliki kompetensi keilmuan yang memadai, integritas moral, dan kemampuan untuk mempertimbangkan kepentingan umat secara luas bukan sekadar kepentingan kelompok atau golongan tertentu.¹⁵

Ridwan HR dalam karyanya *Fiqh Politik* menambahkan bahwa musyawarah dalam fiqh siyasah memiliki dua fungsi yang saling berkaitan. Fungsi pertama adalah fungsi konsultatif, yakni memberi masukan kepada kepala negara tentang berbagai kebijakan yang hendak diambil. Fungsi kedua adalah fungsi kontrol, yakni mengawasi agar kebijakan yang diterapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum umat.¹⁶

Jubair Situmorang dalam bukunya *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* menggarisbawahi bahwa musyawarah dalam tradisi fiqh siyasah tidak terbatas pada lingkup pemerintahan pusat saja. Musyawarah wajib diterapkan pada semua tingkatan pengambilan keputusan, mulai dari urusan keluarga, komunitas, hingga negara. Prinsip ini mencerminkan pandangan Islam yang holistik tentang tata kelola kehidupan sosial, di mana nilai-nilai yang baik harus mengalir dari lapisan terkecil hingga yang terbesar dalam masyarakat.¹⁷

Yusuf al-Qaradawi, yang banyak dikutip dalam literatur fiqh siyasah Indonesia, menegaskan bahwa musyawarah adalah salah satu prinsip yang tidak boleh ditawar dalam sistem pemerintahan Islam. Beliau menolak pandangan yang memandang musyawarah sebagai opsional atau sebagai konsesi terhadap demokrasi Barat. Justru sebaliknya, menurut al-Qaradawi, musyawarah adalah asli milik Islam yang mendahului demokrasi dalam sejarah, dan umat Islam tidak perlu merasa inferior dalam menerimanya.¹⁸

¹⁴ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 97.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 189..

¹⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik...*, hlm. 278

¹⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*, hlm. 61

¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Negara...*, hlm. 199.

Satu hal yang menjadi titik perbedaan antara musyawarah dalam fiqh siyasah dengan musyawarah dalam pengertian umum adalah adanya batasan normatif yang jelas. Musyawarah dalam Islam tidak bersifat mutlak dalam artian bahwa segala sesuatu bisa diputuskan melalui musyawarah. Terdapat hal-hal yang sudah ditetapkan secara qath'i (pasti) oleh nash Al-Qur'an dan hadis yang tidak bisa diubah melalui mekanisme apapun, termasuk musyawarah. Domain musyawarah adalah wilayah ijtihad dan kebijaksanaan publik yang tidak tercakup oleh ketentuan nash yang eksplisit.

Praktik Musyawarah dalam Sejarah Peradaban Islam

Masa paling gemilang praktik musyawarah dalam sejarah Islam adalah era Khulafa alRasyidun (632-661 M). Keempat khalifah yang memimpin umat Islam pasca wafatnya Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali semuanya menjalankan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip musyawarah. Meski masing-masing memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, komitmen mereka terhadap prinsip perundingan ini tidak pernah goyah.¹⁹

Munawir Sjadzali dalam karyanya *Islam dan Tata Negara* mencatat bahwa pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui pertemuan di Saqifah Bani Saidah sendiri sudah merupakan contoh awal musyawarah dalam sejarah politik Islam, meskipun proses tersebut berjalan dalam ketegangan dan dinamika yang kompleks. Yang lebih penting, Abu Bakar kemudian membangun tradisi konsultasi rutin dengan para sahabat senior dalam pengambilan keputusan-keputusan besar negara.²⁰

Khalifah Umar bin Khattab bahkan melembagakan musyawarah secara lebih formal. Beliau membentuk semacam dewan syura yang terdiri dari para tokoh sahabat terkemuka, dan setiap kebijakan penting mulai dari strategi militer, pengaturan administrasi wilayah, hingga penentuan kalender Islam selalu dibicarakan terlebih dahulu di forum ini. Tradisi ini oleh para sejarawan Islam dipandang sebagai fondasi awal dari konsep lembaga perwakilan dalam peradaban Islam.²¹

Ketika dinasti-dinasti besar Islam berdiri Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmani praktik musyawarah mengalami metamorfosis yang tidak selalu menggembarakan. Sistem kekhalifahan yang semakin bersifat monarki menyebabkan musyawarah lebih sering berfungsi sebagai mekanisme konsultasi informal yang bergantung pada kemauan penguasa, bukan sebagai mekanisme wajib yang mengikat. Para ulama pun kerap terpaksa mencari kompromi antara idealisme normatif musyawarah dengan realitas politik yang menuntut stabilitas.²²

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 79.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

²¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, hlm. 102.

²² Din Syamsuddin, *Islam dan Politik...*, hlm. 121.

Din Syamsuddin dalam karyanya *Islam dan Politik Era Orde Baru* menganalisis bagaimana para ulama di berbagai belahan dunia Islam berupaya mempertahankan semangat musyawarah bahkan di tengah sistem pemerintahan yang cenderung otoriter. Mereka melakukannya antara lain melalui institusi fatwa kolektif, majelis ulama, dan berbagai forum keilmuan yang berfungsi sebagai "ruang musyawarah" alternatif ketika saluran politik formal tertutup.²³

Dalam konteks Asia Tenggara, khususnya di wilayah Nusantara, musyawarah telah menjadi bagian dari kearifan lokal yang berpadu dengan nilai-nilai Islam. Tradisi rembug desa, kerapatan adat, dan berbagai bentuk perundingan komunal yang lazim ditemui di berbagai suku bangsa di Indonesia menunjukkan bahwa musyawarah bukan sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang telah lama hidup dalam praktik sosial masyarakat. Masuknya Islam ke Nusantara justru memperkuat dan memperdalam tradisi-tradisi tersebut dengan memberikan landasan teologis yang kokoh.²⁴

Mekanisme dan Prinsip-Prinsip Musyawarah yang Ideal

Para ulama fiqh dan cendekiawan Muslim telah merumuskan sejumlah prinsip yang harus terpenuhi agar musyawarah dapat berlangsung secara sah dan bermakna. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar prosedur teknis, melainkan merupakan nilai-nilai substantif yang menjadi ruh dari musyawarah itu sendiri.²⁵

Prinsip pertama adalah keikhlasan niat (*al-ikhlas*). Setiap peserta musyawarah harus datang dengan niat yang tulus untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama, bukan untuk memenangkan argumen pribadi atau kelompok. Ini berarti bahwa musyawarah yang dijalani dengan agenda tersembunyi, manipulasi informasi, atau tekanan dan intimidasi, secara substantif tidak bisa disebut musyawarah yang sesungguhnya meskipun secara prosedural tampak memenuhi syarat.²⁶

Prinsip kedua adalah kompetensi peserta (*al-kifayah*). Dalam fiqh siyasah, musyawarah mengenai urusan publik selayaknya melibatkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan. Prinsip ini mendorong agar pengambilan keputusan tidak diserahkan kepada mereka yang tidak memahami persoalan yang sedang dibahas, karena hal itu justru bisa merugikan kepentingan umat. Meski demikian, para ulama menekankan bahwa prinsip ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengeksklusikan partisipasi rakyat secara umum.²⁷

²³ Ibid., hlm. 121.

²⁴ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm. 312.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 1268.

²⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik...*, hlm. 285.

²⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*, hlm. 75.

Prinsip ketiga adalah kebebasan berpendapat (*hurriyat al-ra'yi*). Musyawarah hanya bermakna jika setiap peserta benar-benar bebas untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut terhadap konsekuensi negatif. Inu Kencana Syafie dalam bukunya *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an* menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam musyawarah adalah hak yang dilindungi oleh Islam, dan seorang pemimpin yang menekan atau meremehkan pendapat bawahannya dalam forum musyawarah sesungguhnya sedang melanggar prinsip Islam.²⁸

Prinsip keempat adalah keputusan yang mengikat (*al-ilzam*). Hasil musyawarah yang telah dicapai melalui proses yang benar dan jujur harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk mereka yang semula tidak setuju. Ini adalah konsekuensi logis dari musyawarah: bahwa keputusan bersama lebih tinggi dari pendapat perorangan. Seseorang yang terus-menerus melakukan perlawanan terhadap keputusan musyawarah yang sah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, justru menafikan nilai musyawarah itu sendiri.²⁹

M. Amien Rais dalam *Cakrawala Islam* menambahkan satu dimensi penting, yakni bahwa musyawarah yang baik harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umat (*masalah al-'ammah*). Ketika hasil musyawarah bertentangan dengan kemaslahatan umat misalnya ketika mayoritas memutuskan sesuatu yang jelas-jelas zalim terhadap kelompok tertentu maka keputusan tersebut dapat dan harus dipertanyakan. Ini menunjukkan bahwa musyawarah dalam Islam bukan voting semata, melainkan deliberasi etis yang terikat oleh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.³⁰

Musyawarah dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia merupakan salah satu laboratorium paling menarik untuk mengkaji implementasi musyawarah dalam konteks negara-bangsa modern. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus menganut sistem demokrasi konstitusional, Indonesia menghadapi tantangan yang unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam termasuk musyawarah ke dalam sistem tata negara yang plural dan majemuk.³¹

Ahmad Sukardja dalam karyanya yang membandingkan Piagam Madinah dan UUD 1945 menunjukkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia, baik yang berasal dari kalangan Islam maupun nasionalis sekuler, pada dasarnya berbagi nilai yang sama mengenai pentingnya perundingan dan konsensus dalam kehidupan bersama. Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan UUD

²⁸ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an...*, hlm. 103.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 401.

³⁰ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam...*, hlm. 60.

³¹ Din Syamsuddin, *Islam dan Politik...*, hlm. 148.

1945 sama-sama menekankan pentingnya mekanisme perundingan dalam pengelolaan negara yang plural.³²

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," secara eksplisit mengandung kata "permusyawaratan" yang tidak lain merupakan padanan dari musyawarah dalam bahasa Indonesia formal. Ini bukan kebetulan. Para tokoh Muslim dalam proses perumusan Pancasila seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, dan lainnya dengan sadar memasukkan nilai musyawarah ke dalam rumusan dasar negara sebagai jembatan antara cita-cita Islam dan cita-cita kebangsaan.³³

Dalam praktik ketatanegaraan, musyawarah di Indonesia diwujudkan melalui berbagai institusi dan mekanisme, mulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tingkat tertinggi, hingga musyawarah desa sebagaimana diatur dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. Lembaga-lembaga ini secara formal mengadopsi terminologi musyawarah, meskipun dalam implementasinya tidak selalu mencerminkan nilai-nilai substantif musyawarah yang sesungguhnya.³⁴

Deliar Noer dalam studinya tentang partai-partai Islam di panggung nasional mencatat bahwa salah satu kontribusi terbesar gerakan Islam terhadap kehidupan politik Indonesia adalah memperjuangkan agar mekanisme pengambilan keputusan di berbagai lembaga negara tetap mengedepankan semangat musyawarah dan menghindari dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Meskipun perjuangan ini tidak selalu berhasil, semangat tersebut terus hidup dan memengaruhi wacana politik Indonesia hingga hari ini.³⁵

Tantangan terbesar dalam konteks Indonesia saat ini adalah bagaimana memulihkan esensi musyawarah di tengah lanskap demokrasi yang semakin terkomodifikasi. Praktik politik uang, polarisasi identitas, dan fragmentasi media telah menggerus kualitas deliberasi publik secara signifikan. Dalam kondisi ini, nilai-nilai musyawarah Islam yang menekankan kejujuran, orientasi pada kepentingan bersama, dan penghargaan terhadap semua pihak bisa menjadi antidot yang penting bagi patologi-patologi demokrasi yang sedang dialami Indonesia.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang cukup fundamental. Pertama, musyawarah bukan sekadar teknik pengambilan keputusan dalam Islam, melainkan merupakan nilai konstitutif yang mencerminkan pandangan Islam tentang sifat manusia sebagai makhluk sosial yang rasional dan bermartabat. Perintah musyawarah dalam AlQur'an dan praktiknya

³² Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, hlm. 115.

³³ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, hlm. 325.

³⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*, hlm. 88.

³⁵ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, hlm. 340.

dalam sunnah Nabi memberikan fondasi teologis yang kokoh bagi institusionalisasi perundingan dalam kehidupan publik.

Kedua, dalam tradisi fiqh siyasah, musyawarah telah berkembang menjadi konsep yang kompleks dan kaya, yang mencakup dimensi prosedural (bagaimana musyawarah dijalankan), substansial (apa yang dapat dan tidak dapat diputuskan melalui musyawarah), dan etis (nilai-nilai apa yang harus mendasari proses musyawarah). Ketiga dimensi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain tanpa mengorbankan integritas konsep.

Ketiga, tinjauan historis menunjukkan bahwa praktik musyawarah di sepanjang sejarah peradaban Islam mengalami pasang surut yang sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan kultural masing-masing zaman. Era Khulafa al-Rasyidun menjadi referensi ideal yang terus dikembalikan oleh para reformis, meskipun kontekstualisasi terhadap realitas modern tetap diperlukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Keempat, musyawarah dan demokrasi modern memiliki persamaan yang cukup signifikan namun juga perbedaan mendasar yang tidak boleh dikaburkan. Dialog kritis antara keduanya, yang mengambil yang terbaik dari masing-masing sambil tetap setia pada prinsip-prinsip dasar Islam, adalah pendekatan yang paling produktif untuk membangun sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan akuntabel dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

Kelima, dalam konteks Indonesia, musyawarah memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi jembatan antara identitas Islam dan identitas kebangsaan. Keduanya tidak bertentangan, melainkan saling mendukung dan memperkuat. Revitalisasi nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan politik Indonesia bukan hanya tuntutan agama, tetapi juga kebutuhan mendesak bagi perbaikan kualitas demokrasi yang sedang menghadapi berbagai tantangan serius.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut mengenai model-model implementasi musyawarah yang konkret dan kontekstual di berbagai tingkatan pemerintahan, dari level desa hingga nasional. Selain itu, diperlukan pula upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai musyawarah ke dalam pendidikan kewarganegaraan, sehingga generasi mendatang tidak hanya mengenal musyawarah sebagai terminologi formal, tetapi juga menghayatinya sebagai etika hidup bersama yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka

Al-Qaradawi, Yusuf. (1997). *Fiqh Negara*. Diterjemahkan oleh Syafril Halim. Jakarta: Robbani Press.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1969). *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, Abdul Aziz. (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid IV)*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Madjid, Nurcholish. (1987). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Noer, Deliar. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Rais, M. Amien. (1987). *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Ridwan HR. (2007). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Situmorang, Jubair. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sjadzali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sukardja, Ahmad. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: UI Press.
- Syafiie, Inu Kencana. (2004). *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsuddin, Din. (2001). *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh (Jilid II)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.